



P U T U S A N

Nomor 42 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUNARDI ;
Pangkat/Nrp. : Kopda Mes / 95407 ;
Jabatan : Ta Disang ;
Kesatuan : Lantamal III ;
Tempat lahir : Magelang ;
Tanggal lahir : 2 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Tabah Raya Nomor 2, Kodamar Sunter,
Jakarta Utara ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/06/IX/2014 tanggal 3 September 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/31/IX/2014 tanggal 17 September 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/33/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/35/XI/2014 tanggal 17 November 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/44/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dibebaskan dari penahanan oleh Danlantamal III selaku Papera pada tanggal 14 Januari 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/44/XII/2015 tanggal 12 Januari 2015 ;
7. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/36/PM II-08/AL/IV/2016 tanggal 27 April 2016 ;
8. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor TAP BAS/07/PM II-08/AL/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 ;
9. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/147/BDG/K-AL/PMT-II/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 ;
10. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/167/BDG/K-AL/PMT-II/IX/2016 tanggal 1 September 2016 ;
11. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2016 tanggal 26 September 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 346/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 15 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
13. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 431/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 ;
14. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 140/Pen/Tah/Mil/42 K/2016 tanggal 24 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 ;

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas, di Kampung Beting, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Mes Munardi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK XVIII Gelombang II tahun 1999 di Kodikal Surabaya dan kemudian berdinasi di Lantamal III Jakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua Mes NRP. 95407.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB ditangkap oleh Saksi 1 (Ipda Purnama) dan Saksi 2 (Brigadir Budi Setiawan) keduanya petugas Polres Jakarta Utara dan pada diri Terdakwa didapat 6 (enam) paket sabu, melaksanakan penangkapan para Saksi dibekali Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/153/VI11/2014 Sat Resnarkoba.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu karena diajak Sdr. Raymond (DPO) untuk mengkonsumsi sabu namun sebelumnya Terdakwa diminta untuk mengambil sabu di daerah Tipar di tempat yang sudah disiapkan oleh Sdr. Raymond. Terdakwa diberi petunjuk melalui *handphone* oleh Sdr. Raymond untuk mengambil sabu yang telah diletakkan di tiang listrik dekat kuburan Tipar yang dikemas dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan setelah didapat maka Terdakwa menuju ke daerah Kampung Beting untuk menemui Sdr. Raymond.
- d. Bahwa sesampainya di Kampung Beting Terdakwa menghubungi Sdr. Raymond dan setelah menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian Sdr. Raymond muncul dan langsung diikuti oleh Terdakwa namun Terdakwa dipepet oleh anggota Tim II Unit II Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan menghentikan

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi 2 dan kedapatan membawa 6 (enam) paket sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat dua) gram di dalam kantong jaket sebelah kanan.

- e. Bahwa Terdakwa dibawa ke belakang gereja dekat Polres Jakarta Utara dan dimintai keterangan tentang sabu tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kost Terdakwa di daerah Rawa Badak.
- f. Bahwa di rumah kost Terdakwa di daerah Rawa Badak ditemukan beberapa barang yang kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian yaitu alat penghisap sabu (bong), alat timbangan, plastik pembungkus sabu dan beberapa *handphone*.
- g. Bahwa berdasarkan surat Kapuslabfor Mabes Polri Nomor R/2658/IX/2014/Puslabfor tanggal 24 September 2014 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2402/NNF/2014 berkesimpulan bahwa kristal putih dengan nomor barang bukti 1122/2014/NF milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*.
- h. Bahwa *Metamfetamina* terdaftar di dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas, di Rawa Badak, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Mes Munardi (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Catam PK XVIII Gelombang II tahun 1999 di Kodikal Surabaya dan kemudian berdinasi di Lantamal III Jakarta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua Mes NRP. 95407.
- b. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika dan pertama kali dilakukan pada tahun 2013 dan sampai saat ini telah kurang lebih menggunakan Narkotika sebanyak 6 (enam) kali.
- c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari Sdr. Subur (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Subur sejak awal tahun 2013 di Terminal Tanjung Priuk, Jakarta Utara namun Terdakwa tidak mengetahui alamat pastinya.
- e. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB ditangkap oleh Saksi 1 (Ipda Purnama) dan Saksi 2 (Brigadir Budi Setiawan) keduanya petugas Polres Jakarta Utara dan pada diri Terdakwa didapat 6 (enam) paket sabu, melaksanakan penangkapan para saksi dibekali Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/153/VI11/2014 Sat Resnarkoba.
- f. Bahwa Ipda Purnama (Saksi 1) dan Brigadir Budi Setiawan (Saksi 2) mendapat laporan dari masyarakat bahwa sekira pukul 12.00 WIB terjadi transaksi narkoba di Kampung Beting di dekat SDN Kampung Beting.
- g. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu karena diajak Sdr. Raymond (DPO) untuk mengkonsumsi sabu namun sebelumnya Terdakwa diminta untuk mengambil sabu di daerah Tipar di tempat yang sudah disiapkan oleh Sdr. Raymond. Terdakwa diberi petunjuk melalui *handphone* oleh Sdr. Raymond untuk mengambil sabu yang telah diletakkan di tiang listrik dekat kuburan Tipar yang dikemas dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan setelah didapat maka Terdakwa menuju ke daerah Kampung Beting untuk menemui Sdr. Raymond.
- h. Bahwa sesampainya di Kampung Beting Terdakwa menghubungi Sdr. Raymond dan setelah menunggu selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian Sdr. Raymond muncul dan langsung diikuti oleh Terdakwa namun Terdakwa dipepet oleh anggota Tim II Unit II Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dan menghentikan motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi 2 dan didapatkan membawa 6 (enam) paket sabu di dalam kantong jaket sebelah kanan.
- i. Bahwa Terdakwa dibawa ke belakang gereja dekat Polres Jakarta Utara dan dimintai keterangan tentang sabu tersebut dan kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kost Terdakwa di daerah Rawa Badak.
- j. Bahwa di rumah kost Terdakwa ditemukan beberapa barang yang kemudian dibawa oleh petugas Kepolisian yaitu alat penghisap sabu (bong), alat timbangan, plastik pembungkus sabu dan beberapa *handphone*.
- k. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di kamar kost Terdakwa seorang diri sekira satu minggu sebelum ditangkap.

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa berdasarkan surat Kapuslabfor Mabes Polri Nomor R/2658/IX/2014/ Puslabfor tanggal 24 September 2014 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2402/NNF/2014 berkesimpulan bahwa urine dengan nomor barang bukti 1120/2014/NF milik Terdakwa Kopda Mes Munardi NRP 95407 benar mengandung *Metamfetamina*.
- m. Bahwa *Metamfetamina* terdaftar di dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Kopda Mes Munardi NRP. 95407, dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.

Pidana Tambahan : Dipecat dari TNI Cq. TNI AL.

Kami mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 2402/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) paket telah disisihkan untuk uji laboratoris.
- b. 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- c. 2 (dua) buah pipet.
- d. 1 (satu) kantong plastik klip bening.
- e. 1 (satu) buah timbangan digital merek DND.

Mohon barang-barang tersebut untuk dimusnahkan.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 59-K/PM.II-08/AL/III/2016 tanggal 01 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas MUNARDI Kopral Dua Mes NRP. 95407 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) paket telah disisihkan untuk uji laboratoris.
- 2) 1 (satu) buah alat hisap (bong).
- 3) 2 (dua) buah pipet.
- 4) 1 (satu) kantong plastik klip bening.
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital merek DND.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab 2402/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan

oleh Terdakwa MUNARDI Kopda Mes NRP. 95407.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 59-K/PM.II-08/AL/III/2016 tanggal 01 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana pokok dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

c. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 59-K/PM.II-08/AL/III/2016 tanggal 01 Agustus 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/59/PM II-08/AL/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 28 Oktober 2016, selanjutnya mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 9 November 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor APK/59/PM II-08/AL/XI/2016. sehingga permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang telah diatur oleh undang-undang yaitu belum melampaui waktu 14 (empat belas) hari ;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Kasasi menyampaikan dan mengajukan Memori Kasasi ini pada tanggal 22 November 2016 masih dalam tenggang waktu yaitu belum melampaui waktu 14 (empat belas) hari ; sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi dapat membatalkan putusan/penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Suatu pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan secara tegas menolak pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan pada putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT II/AL/IX/2016 tanggal 26 September 2016 sebab pertimbangan-pertimbangan putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan, salah atau keliru dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvelddoende Gemotivierd*).
5. Bahwa terhadap pertimbangan pembuktian dakwaan Kesatu yaitu :

Unsur kesatu : "Setiap orang" Pemohon Kasasi sependapat ;

Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Pemohon Kasasi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara *a quo* Oditur Militer II-08 Jakarta hanya mendakwa dengan unsur pilihan "memiliki". Dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-08 Jakarta menyampaikan bahwa sabu-sabu yang diambil oleh Terdakwa di tiang listrik dekat kuburan bukanlah milik dari Terdakwa. Sabu tersebut adalah milik Sdr. Raymond. Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Raymond untuk memakai sabu dan diminta mengambil sabu tersebut

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 42 K/MIL/2017



berdasarkan petunjuk Sdr. Raymond melalui *handphone*.
Bahwa sebagai bukti dan fakta sabu tersebut bukan milik
Terdakwa adalah setelah sabu diambil, Terdakwa menemui
Sdr. Raymond untuk menyerahkan sabu tersebut di
Kampung Beting.

Unsur ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman" Pemohon Kasasi
hukum sependapat.

Dari rangkaian penjelasan unsur-unsur tersebut di atas hal prinsip yang
harus diperhatikan adalah apabila ada salah satu unsur yang atau lebih yang
tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut "patut dikesampingkan".

a. Bahwa terhadap dakwaan kumulatif yang kedua yaitu :

Unsur ke-1 : "Setiap penyalahgunaan"

Bahwa yang dimaksud "setiap penyalahgunaan" dalam hal
ini Pemohon Kasasi sepakat.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" dalam hal ini
Pemohon Kasasi sepakat.

Unsur ke-3 : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam hal ini
Pemohon Kasasi sepakat.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, telah jelas bahwa *Judex Facti* putusan
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT II/AL/IX/2016
tanggal 26 September 2016, telah memenuhi kriteria/kategori yang telah
ditentukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2004 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung tersebut di atas yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan atau
melanggar hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian
itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sehingga putusannya harus
dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dari uraian fakta tersebut di atas, maka dugaan tindak pidana yang pertama
"Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan
tanaman" tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Oleh karena itu hal prinsip yang
harus diperhatikan adalah apabila ada unsur-unsur yang didakwaan oleh
Oditur Militer ada salah satu unsur atau lebih yang tidak terpenuhi, maka
dakwaan tersebut patut dikesampingkan.



Berdasarkan fakta-fakta berkenaan dengan dugaan tindak pidana kedua yang dilakukan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi menyampaikan bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai korban oleh karena itu sudah sepantasnya mendapatkan rehabilitasi.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT II/AL/IX/2016 tanggal 26 September 2016 adalah kurang tepat, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan kembali terhadap isi putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer kesatu yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* karena sabu *in casu* bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan Sdr. Raymond adalah tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan kesatu *in casu* telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *in casu* terdapat alat bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan kesatu tersebut. *In casu* keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi 1 Iptu Purnama dan Saksi 2 Brigadir Budi Setiawan terungkap fakta bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 WIB bahwa Saksi 1, Saksi 2 dan anggota lain dari Polres Jakarta Utara telah



melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di daerah Kampung Beting dekat SDN Jakarta Utara dan telah ditemukan Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip sebanyak 6 (enam) plastik dalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa. Berdasarkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2402/NNF/2014 yang ditandatangani AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu disimpulkan bahwa *urine*, darah dan kristal warna putih milik Terdakwa benar mengandung *metamfetamina* dan kristal putih dengan nomor barang bukti 1122/2014/NF milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina*. Dengan demikian terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk menyatakan keterbuktian dakwaan kedua Oditur Militer *in casu*. Oleh karenanya keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang ketidakterbuktian dakwaan *in casu*, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;

- Demikian pula keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan khususnya tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *In casu* Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, akan sulit diharapkan Terdakwa akan dapat kembali menjadi Prajurit TNI yang baik setelah selesai menjalani pidananya itu. Selain dakwaan kepemilikan atas sabu *in casu*, bahwa Terdakwa adalah pengguna Narkotika sabu sehingga Terdakwa sulit diharapkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Prajurit dengan baik. Oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, sehingga putusan *Judex Facti in casu* sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan. Dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan



kurungan harus diganti dengan menjadi pidana pengganti denda selama 2 (dua) bulan penjara ;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 59-K/PM.II-08/AL/III/2016 tanggal 01 Agustus 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUNARDI, Kopda Mes NRP. 95407** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 96-K/BDG/PMT-II/AL/IX/2016 tanggal 26 September 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 59-K/PM.II-08/ AL/III/2016 tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 tersebut mengenai pidana denda, sehingga selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUNARDI, Kopda Mes NRP.**

95407, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 6 (enam) paket sabu, 1 (satu) paket telah disisihkan untuk uji laboratoris.

2) 1 (satu) buah alat hisap (bong).

3) 2 (dua) buah pipet.

4) 1 (satu) kantong plastik klip bening.

5) 1 (satu) buah timbangan digital merk DND.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No Lab 2402/NNF/2014 tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)